

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakikatnya masyarakat membutuhkan suatu lembaga yang bisa mengelola keuangannya. Mereka beranggapan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang cocok dan aman dalam berbagai aktivitas keuangan antara lain yaitu penyimpanan dan penyaluran dana, sehingga masyarakat tidak dapat melepaskan diri akan keterlibatannya dengan bank. Bank menjadi lembaga keuangan dimana aktivitas utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang lain.

Dalam penyempurnaan syariat agama, Islam menginginkan terhadap umatnya agar dalam pelaksanaan suatu kegiatan ekonomi harus berpedoman pada Al Qur'an. Seperti yang terdapat pada Surat An-Nissa ayat 161 yang berisi tentang larangan riba, *“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”* namun masih ada saja pihak yang melakukannya, seperti halnya dengan bunga bank yang ditetapkan oleh bank-bank konvensional.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan Islam semakin meningkat dengan didirikannya bank syariah di Indonesia membuat umat Islam terhindar dari aktivitas ekonomi yang terlarang. Sampai saat ini Bank Syariah terus berkembang, tetapi seringkali masyarakat menengah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan

dalam mengakses pembiayaan dari bank karena sulitnya memenuhi prosedur perbankan yang rumit. Sehingga Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) berinisiatif menyusun sistem keuangan yang mudah dan dapat diterima, sesuai dengan kondisi usaha sektor kecil juga menggunakan ketentuan syariah yaitu *Baitul Maal Wattamwil* (BMT).

BMT juga memiliki fungsi yang sama dengan perbankan syariah yaitu *funding* dan *financing* yang berarti menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana. BMT memiliki berbagai macam bentuk pembiayaan dalam membantu usaha kecil dan menengah.

Salah satunya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *musyarakah*. Menurut Sri Anik (2015:10) “Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan”.

Dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* juga dibutuhkan penerapan perhitungan bagi hasil yang benar dan tepat. Perhitungan bagi hasil yang tepat antara pihak mitra dan BMT mungkin menjadi salah satu aspek penting dalam terjalinnya suatu hubungan, agar tidak terjadi ketidaknyamanan dalam bekerja sama, maka apabila memperoleh keuntungan ataupun kerugian akan dibagi sesuai kesepakatan antar pihak mitra serta proporsi modalnya.

Sumber daya manusia sebagai salah satu keberhasilan dalam pengembangan Bank Syariah, agar Bank Syariah dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, tetapi terdapat kendala dimana di BMT Al Hikmah Semesta Weleri masih banyak karakter (sifat) dari nasabah yang tidak jujur akan keuntungannya, karena tidak adanya kontrol dari pihak BMT yang mendampingi usahanya sehingga memberikan kesempatan pada nasabah untuk tidak jujur. Hal itulah yang mengakibatkan perhitungan bagi hasil yang ditetapkan pada BMT Al Hikmah Semesta sulit untuk diterapkan dan BMT lebih memilih untuk membuat ketentuan sendiri berupa presentase bagi hasil sebesar 1,7% sampai 2%.

Hal ini sebenarnya dianggap tidak melanggar karena keputusan pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan bersama antara nasabah dan BMT seperti yang terdapat pada pengertian pembiayaan *musyarakah*. Tetapi alangkah baiknya jika BMT tetap menggunakan perhitungan murni yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga akan terjalannya operasional yang adil dan dapat menerapkan prinsip *profit and loss sharing* yang menjadi salah satu mekanisme penerapan bagi hasil secara Akuntansi Syariah.

Dari uraian yang dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembiayaan *musyarakah* dengan melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT AL HIKMAH SEMESTA WELERI”**

1.2. Rumusan Masalah

Seperti yang dijabarkan dalam latar belakang diatas yang mengkaji mengenai berbagai hal yang terkait dengan operasionalisasi dalam hal “Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Weleri”. Maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Weleri?
2. Bagaimana penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Weleri?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai secara umum adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan untuk masyarakat, para pembaca, dan para akademisi agar lebih mengenal penerapan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*. Tujuan khususnya adalah:

1. Untuk menganalisis prosedur pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Weleri.
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Weleri.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis, sebagai landasan dalam pengembangan atas penerapan prinsip bagi hasil secara lebih lanjut, dan sekurangnya dapat berguna dalam dunia pendidikan khususnya dalam perhitungan bagi hasil.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis

Dapat menambah informasi, wawasan dan ilmu yang berkaitan dengan penerapan prinsip bagi hasil. Serta mampu meningkatkan kemampuan dalam praktik perbankan syariah.

b. Bagi BMT

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran bagi BMT Al Hikmah Semesta, agar dapat mengetahui kekurangan lembaga keuangan syariah (BMT) dan bisa memperbaiki berbagai kesalahan yang terjadi agar bisa berjalan secara efektif dan efisien, serta dapat membantu instansi tersebut dalam mengerjakan kegiatan operasional bersifat rutin.

c. Bagi Unissula

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kualitas sistem belajar mengajar yang telah dilaksanakan.

d. Bagi non peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wawasan tentang prinsip bagi hasil secara syariah di BMT, serta dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini.